



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN : 1993 SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO**

NOMOR : 9 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Tata Bangunan yang tertib, teratur serta untuk kelancaran dalam melaksanakan kebijaksanaan pengembangan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, perlu penertiban dan pengaturan searah dengan Rencana Kota;

b. bahwa untuk membangun bangunan di Wilayah Perkotaan serta di Daerah Sempadan/Jalur Sempadan/Daerah pengaruhnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo harus memperhatikan segi keamanan, keselamatan, keindahan, keserasian serta kesehatan lingkungannya, maka perlu adanya ketentuan

Izin Mendirikan Bangunan guna pengawasan di dalam pelaksanaannya;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan, sepanjang yang mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu diganti dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri.
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini bermaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- d. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas suatu pemilikan;
- e. Mendirikan bangunan adalah mendirikan, memperbaiki/rehabilitasi, mengubah, membongkar bangunan atau sebagainya, termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut;
- f. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk mendirikan, memperbaiki/rehabilitasi, mengubah dan membongkar bangunan;
- g. Persil adalah bidang tanah yang bentuk serta ukurannya berdasarkan pada suatu rencana yang bentuk serta ukurannya menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat untuk mendirikan bangunan;

- h. Penata Sempadan adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pekerjaan pembuatan, perbaikan, perluasan, pembaharuan, pemugaran dan pembongkaran sesuatu bangunan;
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Orang, Badan/Lembaga sebelum membangun bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo harus terlebih dahulu memiliki IMB.
- (2) Rencana bangunan dengan konstruksi berat dan canggih serta rencana bangunan ditepi sungai/saluran, Kepala Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) IMB dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Wewenang pemberian IMB dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) Permohonan IMB dapat diajukan oleh Perorangan, Badan Hukum baik secara sendiri-sendiri maupun oleh wakilnya atau kuasanya yang syah secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah yang bersangkutan dapat menunjukan IMB-nya
- (2) Untuk mengajukan permohonan IMB dapat minta petunjuk tentang rencana mendirikan bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah berhak menolak permohonan IMB, apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Penolakan terhadap permohonan IMB dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan oleh Kepala Daerah dengan surat disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

BAB II TATACARA

Pasal 6

Permohonan IMB sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 7

Permohonan IMB sebagai dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat tempat pekerjaan akan diselenggarakan.

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum memeriksa permohonan IMB yang diajukan antara lain mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dapat memanggil secara tertulis kepada pemohon IMB untuk menyempurnakan permohonan IMB.
- (3) Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disahkan dalam IMB harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Permohonan IMB dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, memuat/menjelaskan hal-hal antara lain
 - a. Nama dan alamat pemilik dan atau kuasa pemilik bangunan, nama dan alamat pemilik dan atau kuasa pemilik tanah bila pemilik bangunan/tanah berdomisili di luar wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka harus ditunjuk kuasa yang berdomisili di wilayah Propinsi Daerah Yogyakarta.
 - b. Nama pemohon dan alamat yang akan dipilih dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo oleh pemohon yang bersangkutan.
 - c. Pemberitahuan yang terinci mengenai kegunaan, sifat dari bangunan dan maksud dari permohonan IMB tersebut.
- (2) Pada permohonan IMB tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dilampiri:
 - a. Surat keterangan Tanah atau salinannya yang ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pertanahan/

Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pemerintah lainnya yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang.

- b. Surat Kuasa jika pemohon diwakili.
 - c. Gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau 1 : 100.
 - d. Gambar konstruksi bangunan.
 - e. Perhitungan dan gambar konstruksi beton, apabila bangunan memakai konstruksi beton bertulang.
 - f. Perhitungan dan gambar konstruksi baja apabila menggunakan rangka baja.
- (3) Pemberi Izin atau yang berwenang berhak meminta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu.
 - (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, pada gambar dijelaskan pula :
 - a. Maksud dan tujuan permohonan, pembangunan baru/pembaharuan, baik sebagian maupun seluruhnya atau perluasan-perluasan yang direncanakan.
 - b. Letak bangunan-bangunan yang didirikan, begitu juga letak bangunan yang telah ada.
 - c. Tinggi pondasi, pasangan rapat air lantai-lantai dan pagar pekarangan, demikian juga letak tinggi pekarangan yang telah dipersiapkan terhadap tinggi permukaan jalan yang berbatasan.
 - d. Pembagian bangunan-bangunan, demikian juga peruntukan ruangan-ruangan.
 - e. Tempat-tempat dan ukuran-ukuran pintu-pintu, jendela-jendela besar, lubang-lubang dinding dan tangga-tangga .
 - f. Konstruksi bangunan-bangunan tersebut sepanjang mengenai pondasi pasangan rapat air, dinding-dinding tembok, tembok- tembok antara pintu dan jendela, pilar-pilar, lantai, rangka atap dan penutup atap dengan

menunjuk pada penempatan dan pengjangkaran balok-balok dan bagian-bagian konstruksi lainnya yang dipergunakan sebagai pendukung.

- g. Peralatan pembangunan, pengampungan air hujan dan air kotor, termasuk peralatan pengaliran dan sambungan pada jaringan saluran kota sepanjang diperlukan.
- h. Pemasangan dan cara pengaturan cerobong asap, lubang perapian dan lubang pemasukkan udara sepanjang diperlukan.

- (5) Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat (4) Pasal ini sepanjang mengenai rumah-rumah yang tidak permanen, dapat dilengkapi dengan suatu gambar situasi yang menyatakan letaknya, ukuran-ukuran utama dan pembagian dari bangunan tersebut serta peralatan pembangunannya, menurut petunjuk Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang, Badan/Lembaga yang namanya tercantum dalam IMB.
- (2) Bila karena sesuatu hal Orang, Badan/Lembaga pemilik IMB tidak lagi menjadi pihak yang memiliki bangunan dalam IMB tersebut, IMB harus dimohonkan balik nama kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Syarat-syarat permohonan balik nama IMB ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) IMB yang ditetapkan setelah meninggalnya orang atau bubarnya Badan/Lembaga pemohon, dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan cara tertulis :
 - a. Pada permulaan pelaksanaan pendirian bangunan, sekurang-kurangnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, sebelum pekerjaan tersebut dimulai.
 - b. Pada permulaan dan atau penyelesaian bagian-bagian dari pekerjaan bangunan tersebut, sebagaimana diharuskan menurut surat izin yang diberikan.
 - c. Pada penyelesaian pendirian bangunan, dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pekerjaan tersebut selesai.
- (2) Suatu bagian dari bangunan-bangunan yang penyelesaiannya menurut ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan, bagaimanapun juga tidak diperkenankan dilanjutkan sedemikian rupa, sebelum diberikan izin tertulis oleh Pengawas Bangunan.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk memberikan dispensasi atau pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Daerah ini, pada pembaharuan, perluasan atau perubahan pada bagian suatu bangunan-bangunan yang telah ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu itu menjadi lebih baik dari keadaan semula demi kepentingan umum.
- (2) Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau perubahan-perubahan sebagian dari bangunan yang telah ada dan telah mempunyai izin mendirikan bangunan, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku

pada bagian-bagian yang diperbaharui, diperluas atau diubah kecuali ada ketentuan lain.

- (3) Pada pembaharuan–pembaharuan, perluasan atau perubahan-perubahan sebagian dari bangunan-bangunan yang telah ada seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang harus dikerjakan dengan mendadak, karena hal-hal yang luar biasa maka pekerjaan pembaharuan, perluasan atau perubahan dimaksud, dapat kelakuan lebih dahulu dengan ketentuan bahwa dalam waktu 2 X 24 jam permohonan izin untuk maksud tersebut harus sudah dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang untuk mengharuskan pembetulan/perbaikan dan perombakan dari suatu bangunan bila bangunan tersebut sebagian atau seluruhnya dalam keadaan rusak hancur atau sangat tidak terpelihara dan karenanya dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan umum dapat atau sangat merusak keindahan lingkungan sekitarnya.
- (2) Berlangsungnya pekerjaan-pekerjaan pembangunan tidak akan mengurangi atau mengganggu keamanan dan ketentraman lingkungan masyarakat sekitarnya terutama yang berdekatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengharuskan kepada setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan atau menyuruh melaksanakan pekerjaan pembangunan atau perombakan, penambahan, perbaikan untuk membuat pagar sementara seluruhnya atau sebagian dari lokasi tempat pekerjaan tersebut .

- (2) Apabila Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan penghentian dan pengambilan tindakan pada pendirian suatu bangunan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, sedangkan pemegang izin berkeberatan maka atas peristiwa ini pemegang izin dapat mengajukan banding kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah segera memutuskan dipertahankan atau tidaknya penghentian tersebut.

Pasal 15

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menyatakan bahwa bangunann tersebut belum selesai apabila ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 11 belum sepenuhnya dipenuhi.

Pasal 16

Perhitungan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditentukan dengan hari dan jam, tidak termasuk hari Minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah .

Pasal 17

- (1) Permohonan izin Dispensasi atau pembebasan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah permohonan, izin, dispensasi atau pembebasan secara tertulis.
- (2) Pengiriman surat izin, dispensasi atau pembebasan atas permohonan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan ke alamat yang diberitahukan.

BAB IV KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum setelah meneliti dan mempelajari permohonan IMB harus menyampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu setengah bulan setelah tanggal diterimanya permohonan bagi yang persyaratannya telah lengkap.
- (2) Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan IMB selambat-lambatnya dalam waktu satu setengah bulan setelah diterimanya permohonan yang lengkap persyaratannya.
- (3) Jangka waktu yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diperpanjang selama-lamanya masing-masing setengah bulan dan satu setengah bulan.
- (4) Jika permohonan itu memerlukan perlengkapan lain dari instansi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusannya sampai izin tersebut diatas diberikan.
- (5) Kepala Daerah berwenang menangguhkan pemberian izin pada suatu Daerah yang akan direncanakan untuk tujuan tertentu sampai rencana tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat (5) Pasal ini, Kepala Daerah mengambil keputusan atas permohonan yang ditangguhkan dimaksud.

- (7) Suatu keputusan tentang perpanjangan waktu atau penangguhan keputusan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis, disertai alasan-alasannya, pemohon dapat mengajukan/mengulangi permohonannya kepada Kepala Daerah.
- (8) Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dapat memberikan izin sebagian dari rencana pembangunan atas permohonan si pemohon.

Pasal 19

- (1) Penolakan suatu permohonan izin atau pemberian izin dengan pembebasan bersyarat harus disertai dengan alasan-alasan tentang penolakan atau pembebasan bersyarat.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, suatu permohonan IMB dapat ditolak jika :
 - a. bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Tingkat I atau Peraturan lainnya yang tingkat lebih tinggi dari Peraturan Daerah ini.
 - b. bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
 - c. tanah belum berstatus tanah pekarangan.
 - d. tanah termasuk dalam Daerah yang dinyatakan Daerah Rawan Bencana Alam (banjir dan lain-lain).
 - e. bangunan membahayakan keselamatan umum dan atau mengganggu kepentingan umum.
 - f. tanah yang statusnya dalam sengketa.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut IMB jika :
- a. Pemegang izin tidak menjadi berkepentingan lagi.
 - b. Dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang satu kali/enam bulan setelah tanggal izin tersebut diberikan, masih belum dimulai pekerjaannya.
 - c. Pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dihentikan selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan.
 - d. Izin telah diberikan tersebut ternyata kemudian didasarkan kepada keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - e. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana yang disahkan.
 - f. Penggunaan bangunan tidak sesuai lagi dengan Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan.
- (2) Dalam jangka panjang waktu 12 bulan setelah diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan atau setelah surat pemberitahuan tentang terbitnya Izin Mendirikan Bangunan diterima oleh si pemohon, maka pemohon berkewajiban mengambil/memiliki Surat Izin dimaksud.
- (3) Bila dalam batas waktu yang telah ditentukan pemohon tidak mengambilnya/memilikinya, Izin Mendirikan Bangunan tersebut batal dengan sendirinya atau hapus masa berlakunya sehingga pihak pemohon harus mengajukan permohonan ulang.

BAB V DISPENSASI

Pasal 21

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- a. Bangunan penunjang dan bangunan yang sifatnya sementara.
- b. Pekerjaan pemeliharaan bangunan dengan tidak mengubah denah konstruksi maupun rencana bangun dan bangunan semula yang telah mendapat izin.
- c. Pembongkaran bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak membahayakan.
- d. Bangunan Pengairan dan Irigasi.
- e. Pekerjaan Bangunan Jalan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam IMB.
- (2) Pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum merupakan pengawas pekerjaan-pekerjaan umum sepanjang hal tersebut menjadi wewenang dan berada dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Pasal 24

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan agar selama pelaksanaan pendirian bangunan tersebut, surat Izin Mendirikan Bangunan senantiasa berada ditempat pekerjaan dan dapat diperlihatkan setiap kali diminta oleh pengawas

bangunan untuk keperluan pemeriksaan dan pemberian catatan-catatan pada surat Izin tersebut.

Pasal 25

Apabila terjadi perubahan alamat, maka pemegang Izin Mendirikan Bangunan atau kuasanya harus secepatnya dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pergantian atau perubahan alamat memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum secara tertulis guna mempermudah hubungan antara pengawas dengan Pemegang Izin Mendirikan Bangunan atau kuasanya.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengawas Bangunan sewaktu-waktu berwenang mendatangi lokasi-lokasi yang dimintakan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Tempat-tempat dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang apabila dalam keadaan dihuni atau hanya dapat didatangi dengan melalui suatu bangunan, maka dapat dikunjungi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Pengawas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pada hari kerja.
- (3) Jika penghuni atau pemilik suatu persil atau bangunan tidak mengizinkan pemeriksaan dimaksud ayat (2) tersebut diatas pemeriksaan hanya dapat dilakukan dengan membawa Surat Perintah khusus dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Para Pemilik atau pemakai bangunan atau pekarangan, demikian pula pelaksana bangunan, diwajibkan untuk memperkenalkan diadakannya pemeriksaan-pemeriksaan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, seperti

memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh Kepala Daerah.

- (5) Jika pemeriksaan-pemeriksaan seperti dimaksud ayat (4) pasal ini memberikan alasan-alasan untuk memerintahkan dilakukannya perbaikan-perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelaksana bangunan baru yang sedang dikerjakan maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang memerintahkan kepada pelaksana untuk membayar ganti rugi atau melaksanakan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya sehingga tidak membahayakan bagi bangunan lama tersebut.
- (6) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat meminta perhitungan lebih lanjut kepada yang ahli dalam menjadi pokok persoalan bangunan, sepanjang hal tersebut dianggap perlu.

BAB VII PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN DAN PERINTAH PENGHENTIAN

Pasal 27

Keputusan Kepala Daerah tentang Penolakan Permohonan atau Pencabutan IMB dapat dimintakan peninjauan kembali secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan tersebut.

Pasal 28

Dalam hal terjadi perselisihan teknis dari hal tersebut Pasal 26 Peraturan Daerah ini, atas persetujuan Kepala Daerah dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KESELAMATAN KERJA

Pasal 29

- (1) Pemegang IMB diwajibkan selalu berusaha menyediakan perlengkapan PPPK secara lengkap sesuai dengan standar yang berlaku dan ditempatkan ditempat yang mudah dicapai oleh para pekerja bila sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pemegang IMB diwajibkan menyediakan ruangan yang sehat dan layak untuk tempat istirahat para pekerja.
- (3) Dilarang menggunakan pekerja yang dianggap kurang mampu/tidak ahli untuk bidang pekerjaan bersangkutan.

BAB IX SANKSI

Pasal 30

- (1) Barang siapa mendirikan bangunan tidak sesuai dengan IMBnya, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar untuk sebagian atau seluruhnya atas beban resiko pemilik.
- (2) Kepala Daerah dapat memerintahkan membongkar sebagian atau seluruhnya atas biaya dan resiko pemilik bangunan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah peringatan terakhir pembongkaran tidak dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum berwenang memerintahkan, menghentikan pekerjaan membangun bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perintah penghentian dimaksud ayat (1) Pasal ini bersifat sementara.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya IMB pekerjaannya belum dimulai maka IMB tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Batasan waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang oleh Kepala Daerah apabila alasan-alasan yang menyebutkan kelambatan dimulainya pekerjaan dapat diterima.
- (3) IMB dapat dicabut apabila dalam melaksanakan pekerjaan menyimpang dari ketentuan IMB atau syarat-syarat teknis yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam keadaan seperti tersebut ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini apabila yang berkepentingan ingin melanjutkan rencana pembangunan bangunan tersebut harus mengajukan izin baru.

Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Disamping dikenakan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap bangunan yang dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, pemilik bangunan yang bersangkutan diwajibkan membongkar seluruhnya atau sebagian bangunan tersebut atas beban resiko pemilik.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 34

Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Untuk semua bangunan yang berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum mempunyai IMB, pemilik bangunan harus mengajukan permohonan pemutihan IMB kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat hambatan teknis yang tidak dapat diatasi oleh pemilik bangunan kepada pemilik bangunan dimaksud diberikan pemutihan IMB sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (3) Untuk mendapatkan pemutihan IMB tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Sejak habis masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 25 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Pemilik Izin harus sudah mengajukan permohonan pemutihan IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 sepanjang yang mengatur mengenai Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 13 Mei 1993

Dewan Perwakilan Daerah Rakyat
Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo
Ketua

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kulon Progo

ACHMAD MUHAMAD

Drs. SURATIDJO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kulon Progo.

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan

Nomor : 6 Seri : B
Tanggal : 18 Oktober 1993

Nomor : 318/KPTS/1993
Tanggal : 23 September 1993

Sekretaris Wilayah Daerah

dr. R. SOESILO ATMODIRENJO
(Pembina Tk. I;IV/b)
NIP. 140055754

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KULON PROGO

NOMOR : 9 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menciptakan Tata Bangunan yang tertib dan teratur sejalan dengan meningkatnya pembangunan bangunan serta untuk mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, perlu ditingkatkan penertiban dan pengaturannya searah dengan rencana Kota.

Selanjutnya untuk membangun/mendirikan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo harus memperhatikan segi keamanan, keselamatan, keindahan, keserasian dan kesehatan lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bangunan maka perlu adanya ketentuan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaannya yang berupa Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Izin Mendirikan Bangunan telah diatur bersama dengan Peraturan Sempadan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan, dimana sesuai dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diganti dan disusun kembali dalam peraturan Daerah tersendiri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Izin Mendirikan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2	: Cukup Jelas
Pasal 3 ayat (1)	: Pendelegasian wewenang pemberian IMB sebagaimana tersebut dalam Pasal ini diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 4 s.d Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (1)	
dan ayat (2)	: Cukup Jelas
ayat (3)	: Yang dimaksud syarat-syarat lainnya antara lain:
	- Surat Izin dari pemilik tanah apabila tanahnya bukan milik sendiri.
	- Surat Izin pengeringan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo bila tanah bekas sawah.
	- Surat perintah kerja apabila pelaksanaan pekerjaan diborongan.
ayat (4) dan ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 10 ayat (1)	: Cukup Jelas
ayat (2)	: Karena sesuatu hal seseorang tidak lagi menjadi pihak yang memiliki bangunan dapat terjadi karena :
	a. jual beli.
	b. Pewarisan.
	c. Penghibahan.
	d. Disita oleh Negara dan kemudian dilelang (karena peraturan perundang-undangan yang berlaku)
ayat (3) dan ayat (4)	: Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) : Pemberian dispensasi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memberikan tembusan/salinan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tingkat II Kulon Progo.

ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 13 s/d Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 ayat (1) : Perlengkapan PPPK disediakan dalam kotak/tas yang berisikan :

1. Pembalut cepat Nomor 1 (kasa steril) 4 bungkus.
2. Pembalut cepat Nomor 2 (kasa steril) 2 bungkus.
3. Pembalut cepat Nomor 3 (kasa steril) 2 bungkus.
4. Kapas 10 gr 5 rol.
5. Kasa steril 16 x 16 cm 1 doos/10 buah.
6. Kasa steril 10 x 10 cm 2 buah.
7. Kasa steril 5 x 5 cm 2 buah.
8. Pembalut gulung 4 cm 2 rol.
9. Pembalut gulung 8 cm (panjang 4 m) 4 buah.
10. Kain segitiga 12 helai.
11. Bidai kayu 9 x 45 cm 1 set.
12. Plester 1 inci (panjang 5 m) 1 rol.
13. Plester 3 inci (panjang 5m) 1 rol.
14. Plester cepat 10 buah
15. Gunting pembalut 1 buah.
16. Sabun 1 buah.
17. Peniti pengaman 12 buah.
18. Cairan antiseptic (30 cc) 1 botol.
19. Alkohol 70% (30 cc) 1 botol.
20. Pinset/penjepit 1 buah.

21. Pelawan rasa nyeri (paracetamol) 1 strip.

22. Kartu luka (standar PMI) 10 lembar.

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.

Pasal 30 s/d Pasal 35 : Cukup Jelas.

Pasal 36 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : - Yang dimaksud hambatan-hambatan teknis adalah kondisi alamiah dan atau adanya perubahan peraturan yang lebih tinggi yang menyebabkan bangunan yang telah didirikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Yang dimaksud tidak dapat diatasi adalah baik secara ekonomis atau teknis.

Pasal 37s/d 40 : Cukup Jelas.